



LAPORAN SKP SE-TANAH PAPUA 2025

# Nyanyian Sunyi Hak Asasi Manusia PAPUA



Editor  
Alexandro F. Rangga OFM

SEKRETARIAT KEADILAN DAN PERDAMAIAN  
SE-TANAH PAPUA



LAPORAN SKP SE-TANAH PAPUA 2025

# Nyanyian Sunyi Hak Asasi Manusia PAPUA



Editor  
Alexandro F. Rangka OFM

SEKRETARIAT KEADILAN DAN PERDAMAIAN  
SE-TANAH PAPUA

**Nyanyian Sunyi Hak Asasi Manusia Papua  
Laporan SKP se-Tanah Papua 2025**

**Copyrights©2026, JPIC OFM Papua  
Cetakan I, Maret 2026**

**Penerbit:**

JPIC OFM Papua

Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik

Biara St. Antonius Sentani, Jayapura Papua 99352

Website: [jpicofmpapua.org](http://jpicofmpapua.org) – [jpic ofm papua](http://jpic ofm papua)

Email: [skpkc2010@gmail.com](mailto:skpkc2010@gmail.com)

Editor : Alexandro F. Rangga OFM

Desainer : Oktavianus

Cover : Pengungsi Pegunungan Bintang pada 26 desember 2025  
(dokumentasi: RD Kletus Togotli, Imam Projo Keuskupan  
Jayapura)

## NYANYIAN SUNYI

LAGU NAN SENDU DAN SYAIR YANG MENAWAN  
MENGALUN DI SANA MENYAYAT HATIKU  
DAN NADA YANG SENDU PUISI YANG MENAWAN  
TERJALIN BERSAMA OH NYANYIAN SUNYI

TANAH YANG PERMAI YANG KAYA DAN MELARAT  
TERHAMPAR DI SANA DITIMUR MEREKAH  
DAN BUNYI OMBAKNYA DAN SIUL UNGGASNYA  
MELAGU BERSAMA OH NYANYIAN SUNYI

SURGA YANG TERLANTAR YANG PENUH SENYUMAN  
LAUT MUTIARA YANG HITAM DAN TENANG  
DAN SUNGAI YANG DERAS MENGALIRKAN EMAS  
DAN BUNYI OMBAKNYA DAN SIUL UNGGASNYA  
MELAGU BERSAMA OH NYANYIAN SUNYI

Lagu Nyanyian Sunyi merupakan karya Arnold Clemens Ap pada tahun 1980-an.

Arnold AP lahir di Biak pada 1 Juli 1945 dan meninggal pada 26 April 1984. Arnold Ap adalah seorang musisi dan seniman; Ia adalah pendiri grup "Mambesak", sebuah grup musik yang menghasilkan banyak lagu yang menceritakan tentang suka dan duka Tanah Papua dan masyarakatnya pada tahun 1970-1980an.

Karya seni dan musiknya telah menginspirasi banyak orang. Lagu-lagunya diputar oleh radio lokal dan banyak orang Papua menyukainya.

Kemunculan Arnold Ap dan Mambesak ternyata dianggap sebagai ancaman bagi Indonesia di Tanah Papua. Dengan segala cara, Arnold Ap dieliminasi dan grup Mambesak dibubarkan.



## KATA PENGANTAR

Laporan Pemantauan Hak Asasi Manusia (HAM) ini merupakan hasil Rapat Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) se-Tanah Papua yang diselenggarakan di Keuskupan Timika pada tanggal 4–7 November 2025. Pertemuan ini mempertemukan berbagai SKP dari keuskupan dan tarekat religius di Tanah Papua untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan situasi aktual, serta menyusun rekomendasi bersama terkait dinamika HAM di Tanah Papua.

Dalam tradisi Gereja Katolik, pemantauan HAM dipahami sebagai bagian dari pelayanan martabat manusia (*human dignity*), keberpihakan pada kaum kecil dan rentan, serta upaya membangun perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya bersifat dokumentatif, tetapi juga merupakan kesaksian kenabian Gereja di tengah realitas sosial umat dan masyarakat Papua.

Laporan ini disusun dengan metodologi yang menekankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan tanggung jawab moral, melalui:

- Pengumpulan kesaksian langsung dari masyarakat, korban, dan pendamping pastoral.
- Dokumentasi internal kegiatan pastoral dan advokasi di masing-masing SKP.
- Pemantauan media independen dan sumber terbuka sebagai pelengkap informasi lapangan.

- Analisis normatif berdasarkan standar HAM internasional (DUHAM, ICCPR, ICESCR, UNDRIP) serta kerangka hukum nasional Indonesia.

Pendekatan yang digunakan bersifat **deskriptif-analitis**, dengan verifikasi terbatas dan tanpa penarikan kesimpulan hukum yang bersifat final. Dengan demikian, **laporan ini bukanlah dokumen yudisial, melainkan bahan refleksi pastoral, advokasi kebijakan, dan sarana dialog** konstruktif antara masyarakat, Gereja, dan negara.

Maksud utama laporan ini adalah:

- Menggambarkan situasi HAM di berbagai wilayah pastoral Papua sesuai fokus masing-masing SKP.
- Menyediakan analisis kritis dan reflektif atas dinamika HAM, termasuk isu tanah adat, pengungsian, konflik bersenjata, pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.
- Menjadi referensi untuk advokasi, pendidikan publik, dan penguatan komunitas.
- Memperkuat sinergi antar SKP dalam kerja dokumentasi dan komunikasi publik serta Menghadirkan suara kenabian Gereja yang berpihak pada kehidupan, keadilan, dan perdamaian.

Dengan semangat ajaran sosial Gereja, laporan ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dari SKP se-Tanah Papua bagi terwujudnya **keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di Tanah Papua**.

*Editor*

**Alexandro F. Rangga, OFM**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
“HENTIKAN KEKERASAN DAN PULIHKAN MARTABAT KEMANUSIAAN DI TANAH PAPUA” .....	1
<b><i>MEMORIA PASSIONIS 2025: TONG BICARA TAPI DONG JALAN TERUS</i></b> .....	7
PEMANTAUAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK HIDUP MASYARAKAT ADAT ASLI PAPUA DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN .....	14
SITUASI HAM DAN KEAMANAN DI KEUSKUPAN JAYAPURA	23
SITUASI HAM DAN KERENTANAN MASYARAKAT ADAT ASMAT .....	30
DAMPAK KEAMANAN DAN PENGUNGSIAN DI KABUPATEN MAYBRAT, PAPUA BARAT DAYA.....	34
SITUASI KONFLIK BERSENJATA DAN PENGUNGSIAN DI WILAYAH INTAN JAYA DAN PUNCAK JAYA.....	39



# **“HENTIKAN KEKERASAN DAN PULIHKAN MARTABAT KEMANUSIAAN DI TANAH PAPUA”**

Siaran Pers Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) se-Tanah Papua

*Timika, 06 November 2025*

---

## **1. KONTEKS UMUM TANAH PAPUA TAHUN 2025**

Tanah Papua masih berada dalam pusaran konflik bersenjata, ketegangan politik, ketimpangan sosial-ekonomi yang mendalam dan kerusakan lingkungan hidup. Meskipun pemerintah pusat dan daerah terus melaksanakan program otonomi khusus, pemekaran provinsi, dan pembangunan infrastruktur, manfaat nyata bagi masyarakat akar rumput belum dirasakan, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Ketimpangan dan marginalisasi terhadap Orang Asli Papua (OAP) masih terjadi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial-budaya. Ribuan warga sipil, mayoritas Orang Asli Papua (OAP) di berbagai wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Maybrat, terpaksa dan dipaksa mengungsi akibat operasi militer dan konflik bersenjata. Setiap usaha menyampaikan aspirasi secara damai untuk mengangkat isu-isu di atas, ditanggapi secara represif seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan, kriminalisasi terhadap aktivis dan intimidasi terhadap pembela HAM Papua, termasuk para petugas pastoral gereja.

## 2. MILITERISASI DAN KRISIS PENGUNGSIAN

Kekerasan bersenjata di Tanah Papua telah berubah menjadi sistem kekerasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Data pastoral SKP menunjukkan adanya lebih dari 4.469 pengungsi di Kabupaten Puncak Papua dan 1.231 pengungsi di Intan Jaya. Di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya di Distrik Oksop, pada tanggal 28 November 2024, terjadi pembakaran rumah, pembunuhan warga sipil, dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Selain itu, kantor Distrik Oksop dan Gereja Efesus GIDI di Kampung Mimin dijadikan sebagai pos militer. Pada tanggal 19 Oktober 2025, terjadi serangan udara di Kiwirok yang menewaskan empat kombatan dan menimbulkan trauma bagi masyarakat sipil.

Keberadaan sedikitnya 12 pos TNI dan Brimob di Aifat Timur dan Selatan menyebabkan intimidasi dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Rasa tidak aman muncul karena aparat militer menggunakan fasilitas umum seperti kantor distrik, gedung sekolah, puskesmas pembantu bahkan rumah warga sebagai pos militer. Selain itu gerak-gerik warga dalam aktifitas sehari-hari dibatasi oleh aturan wajib lapor pada pos-pos bersangkutan. Teror dan intimidasi terhadap warga pun dilakukan dengan alasan keamanan.

Kedua peristiwa di atas hanyalah contoh kecil. Peristiwa serupa terjadi hampir di seluruh wilayah layanan SKP Se-Papua.

Situasi di atas jelas-jelas telah melanggar Hukum Humaniter Internasional dan prinsip proporsionalitas dan pembedaan (*proportionality and difference*) dalam operasi militer sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, ICCPR Pasal 6, dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*UNDRIP*) serta peraturan perundang-undangan di tingkat domestik (KUHP pasal 308 dan 187, UU 39 Tahun 1999, UU TNI 17 dan 18).

### 3. PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN HAK MASYARAKAT ADAT

Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, mencakup lebih dari dua juta hektar lahan untuk pengembangan food estate dan bioenergi, yang mengancam hak ulayat, hutan adat, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Malind, Yei, Makleu, dan Kima Ima. Proyek ini dijalankan berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2024 tentang *Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke*, serta SK KLHK No. 835 Tahun 2024 yang memberi izin penggunaan kawasan hutan seluas 13.540 hektar bagi Kementerian Pertahanan RI di kawasan hutan lindung dan produksi.

Salah satu pelaksana utama PSN ini, PT Murni Nusantara Mandiri, mengantongi konsesi seluas 39.579 hektar di Distrik Jagebob dan Animha, mencakup Kampung Obaat Trow, Melin Mengikar, Jemunain Jaya, Blandin Kakayo, dan Koa. Berdasarkan hasil pantauan lapangan, perusahaan ini bersama sejumlah entitas lain seperti PT Global Papua Abadi dan PT Andalan Manis Nusantara diduga melakukan pembukaan lahan tanpa proses AMDAL yang transparan, menyebabkan kerusakan ekosistem rawa dan gambut yang bernilai konservasi tinggi, serta mengabaikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) terhadap masyarakat adat pemilik tanah ulayat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa operasi pembukaan lahan di Wogekel, Distrik Ilwayab, dilakukan dengan ratusan alat berat dan pengawalan aparat TNI-AD, tanpa keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan. Tindakan ini telah menimbulkan kekhawatiran konflik horizontal dan potensi pelanggaran HAM berat di wilayah adat. Selain itu, praktik perampasan tanah dan kerusakan ekologi tersebut bertentangan dengan asas “equality before the law” dan “rule of law”

sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Di Jayawijaya, program cetak sawah seluas 2.000 hektar dilakukan di tanah adat Hubula tanpa persetujuan masyarakat (*Free, prior, Informed Consent/FPIC*), berpotensi menimbulkan konflik sosial antar marga dan pelanggaran hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 18B(2) dan Putusan MK No.35/PUU-X/2012.

Pemerintah Pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PSN di Tanah Papua, menghentikan sementara seluruh kegiatan yang berpotensi melanggar hak masyarakat adat, dan memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa "*hutan adat bukan lagi hutan negara.*"

#### **4. KRISIS SOSIAL, MIRAS DAN HIV/AIDS**

Epidemi HIV/AIDS di Tanah Papua mencapai lebih dari 26.000 kasus. Kabupaten dengan prevalensi tertinggi adalah Nabire (10.700 kasus), Mimika (8.000 kasus), dan Kota Jayapura (8.800 kasus). Peredaran minuman beralkohol, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya edukasi remaja memperburuk kondisi sosial masyarakat. Data pastoral SKP menunjukkan bahwa sebagian besar masalah kriminalitas disebabkan oleh peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.

## 5. SERUAN DAN TUNTUTAN SKP SE-TANAH PAPUA

1. Hentikan segera operasi militer dan pengiriman pasukan non-organik ke Tanah Papua; wujudkan jeda kemanusiaan dan lindungi warga sipil.
2. Hentikan penggunaan fasilitas publik seperti gereja, kantor pemerintahan, puskesmas, sekolah, dan rumah warga sebagai pos militer.
3. Pulangkan para pengungsi ke kampung halamannya sesuai asas persetujuan bebas, penuhi hak-hak dasar para pengungsi, serta membuka akses bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi.
4. Hentikan proyek strategis nasional yang merampas tanah adat dan melanggar prinsip *FPIC*.
5. Akui dan lindungi masyarakat adat Papua sebagai subjek pembangunan nasional, bukan objek eksploitasi.
6. Tegakkan hukum terhadap aparat dan korporasi pelanggar HAM dan lingkungan.
7. Berantas peredaran minuman beralkohol dan narkoba di seluruh Tanah Papua.
8. Dorong dialog politik Jakarta-Papua dan rekonsiliasi nasional melalui mediasi pihak netral.

## 6. PENUTUP

Gereja Katolik di Tanah Papua, melalui Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP), tetap setia pada panggilan kenabian: menjadi suara bagi yang tak bersuara, pembela kehidupan, dan penjaga keutuhan ciptaan. Kami menyerukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, TNI/Polri, Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen bangsa untuk menghentikan kekerasan dan mengutamakan jalan damai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meneguhkan langkah kita semua untuk membangun Tanah Papua yang adil, damai, dan bermartabat bagi setiap insan ciptaan.

*Timika, 06 November 2025*

**Atas Nama Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) se-Tanah Papua:**

RP Alexandro Rangga, OFM – Direktur JPIC OFM Papua

RD Lukas Lega Sando – Direktur SKP Keuskupan Agats

Saul Wanimbo – Ketua SKP Keuskupan Timika

RP Heribertus Loby, OSA – Direktur SKPKC OSA Christus Totus Sorong

Elias Gobay – Sekretaris Komisi KPKC Keuskupan Jayapura

Harry Woersok – Direktur Petrus Vertenten Merauke



# **MEMORIA PASSIONIS 2025: TONG BICARA TAPI DONG JALAN TERUS**

Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Ordo Fratrum Minorum  
(OFM) Papua

*Periode: Januari–Desember 2025*

---

## **Pengantar**

Tanah Papua, dengan seluruh kekayaan alam dan keragaman budayanya, terus berada dalam pusaran persoalan yang kompleks dan berlapis. Sepanjang tahun 2025, berbagai peristiwa yang terjadi tidak hanya memperlihatkan dinamika konflik dan pembangunan, tetapi juga menyingkap realitas yang lebih dalam: adanya krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di tengah narasi tentang stabilitas dan kemajuan.

Di satu sisi, Papua kerap ditampilkan sebagai wilayah yang “aman”, “terkendali”, dan “sedang dibangun”. Namun di sisi lain, pengalaman konkret masyarakat—terutama masyarakat adat, perempuan, anak-anak, dan orang muda—justru memperlihatkan kenyataan yang berbeda. Kekerasan, pengungsian, keterbatasan akses layanan dasar, serta hilangnya ruang hidup menjadi bagian dari keseharian yang terus berulang.

Dalam konteks inilah, laporan ini disusun. Bukan sekadar sebagai dokumentasi peristiwa, tetapi sebagai upaya menghadirkan narasi alternatif yang lebih jujur, utuh, dan berangkat dari pengalaman korban. Laporan ini ingin menempatkan suara masyarakat Papua

bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pusat dari cara kita memahami realitas.

Lebih dari itu, *Memoria Passionis 2025* merupakan sebuah ingatan kolektif—tentang penderitaan yang dialami, tentang suara yang terus disuarakan, tetapi juga tentang keteguhan untuk bertahan. “Tong bicara, tapi dong jalan terus” menjadi refleksi atas situasi di mana suara telah berkali-kali disampaikan, namun perubahan yang diharapkan belum sungguh terwujud.

Dengan pendekatan kronik dan analisis kritis, laporan ini berupaya menunjukkan bahwa berbagai krisis di Papua bukanlah peristiwa yang terpisah-pisah. Konflik bersenjata, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, pembatasan ruang demokrasi, serta krisis layanan dasar merupakan bagian dari satu struktur persoalan yang saling terkait dan terus direproduksi.

## **1. Gambaran Umum Pemantauan**

Pemantauan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh JPIC OFM Papua sepanjang tahun 2025 berangkat dari keprihatinan mendalam terhadap situasi Papua yang semakin kompleks, baik dari sisi keamanan, pembangunan, maupun ruang demokrasi. Dalam banyak hal, situasi ini tidak hanya bertahan, tetapi menunjukkan intensitas yang semakin meningkat.

Di tengah pembatasan akses informasi dan dominasi narasi resmi negara, publik di luar Papua cenderung menerima gambaran sepihak tentang Papua. Realitas di lapangan—tentang kekerasan struktural, diskriminasi terhadap Orang Asli Papua (OAP), serta penderitaan masyarakat adat akibat proyek pembangunan dan pendekatan keamanan—sering kali tidak sepenuhnya terlihat.

Karena itu, pemantauan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pencatatan pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya membangun pema-

haman yang lebih utuh. Dengan menempatkan pengalaman korban sebagai titik tolak, laporan ini berusaha memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di Papua bukan sekadar rangkaian insiden, melainkan bagian dari pola yang terus berulang dan terstruktur.

## 2. Konteks Umum dan Tantangan Pemenuhan HAM di Papua

Sepanjang tahun 2025, Papua masih berada dalam situasi konflik berkepanjangan yang ditandai oleh militerisasi wilayah sipil, operasi keamanan berulang, serta meningkatnya jumlah pengungsian internal. Di berbagai wilayah seperti Pegunungan Bintang (Kiwirok–Oksop), Intan Jaya, Puncak, dan Maybrat, masyarakat sipil hidup dalam ketakutan, keterbatasan akses layanan dasar, serta trauma yang terus diwariskan.

Dalam situasi seperti ini, negara sering kali hadir melalui pendekatan keamanan yang dominan, sementara pemenuhan hak-hak dasar masyarakat belum menjadi prioritas yang setara. Akibatnya, rasa aman tidak pernah benar-benar terwujud, dan kehidupan sosial masyarakat terus berada dalam kondisi rentan.

Pada saat yang sama, pembangunan berskala besar melalui Proyek Strategis Nasional (PSN)—seperti cetak sawah, perkebunan, dan ekspansi pertambangan—berjalan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat adat. Tanah ulayat dirampas, hutan adat dihancurkan, dan mekanisme **Free, Prior and Informed Consent (FPIC)** diabaikan.

Situasi ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di Papua tidak berdiri sendiri, tetapi berakar pada keterkaitan antara kebijakan pembangunan, pendekatan keamanan, dan diskriminasi historis terhadap Orang Asli Papua.


### 3. Temuan Utama Pemantauan HAM

#### 3.1 Kekerasan, Konflik Bersenjata, dan Pengungsian

Pemantauan sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa operasi keamanan di berbagai wilayah konflik berdampak langsung pada masyarakat sipil. Pengungsian di wilayah Pegunungan Bintang, khususnya Oksop dan Kiwirok, memperlihatkan kegagalan negara dalam menjamin hak atas rasa aman, tempat tinggal, pangan, dan kesehatan.

Dalam narasi resmi, situasi ini kerap dipahami sebagai bagian dari upaya penegakan keamanan terhadap kelompok bersenjata. Namun dari perspektif korban, realitasnya jauh lebih kompleks: trauma berkepanjangan, hancurnya kehidupan sosial, serta terputusnya akses pendidikan dan pelayanan pastoral.

Di titik ini, konflik tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pertarungan antara dua aktor bersenjata, tetapi sebagai situasi yang menempatkan masyarakat sipil sebagai pihak yang paling rentan dan paling terdampak.



### **3.2 Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Di wilayah perkotaan seperti Jayapura dan Timika, pemantauan menunjukkan meningkatnya kemiskinan struktural di kalangan Orang Asli Papua. Keterbatasan akses terhadap perumahan layak, pendidikan, dan pekerjaan memperlihatkan bahwa pembangunan yang ada belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Sementara itu, di wilayah adat, ekspansi pembangunan dan investasi skala besar justru mengancam keberlanjutan hidup masyarakat. Hutan yang selama ini menjadi sumber pangan, obat-obatan, dan identitas budaya dihancurkan atas nama pembangunan.

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan mendasar antara arah pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat Papua.

### **3.3 Pembatasan Ruang Demokrasi dan Informasi**

Salah satu temuan penting dalam pemantauan ini adalah adanya pembatasan sistematis terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan memperoleh informasi tentang Papua. Akses jurnalis, peneliti, dan pemantau HAM dibatasi, sementara demonstrasi damai kerap dibubarkan dan aktivis dikriminalisasi.

Akibatnya, publik di luar Papua lebih banyak menerima narasi tunggal yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Dalam situasi seperti ini, ruang untuk menghadirkan kebenaran menjadi semakin sempit.

Karena itu, upaya membangun narasi alternatif menjadi bagian penting dari perjuangan HAM di Papua—bukan sekadar untuk melawan dominasi informasi, tetapi untuk memastikan bahwa suara korban tetap hidup dan didengar.

#### 4. Narasi Alternatif: Kampanye Publik di Luar Papua

Berhadapan dengan pembatasan informasi dan dominasi narasi tunggal, JPIC OFM Papua secara aktif membangun ruang-ruang kesadaran publik di luar Papua. Sepanjang tahun 2025, berbagai kegiatan kampanye dan diskusi publik diselenggarakan di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (Flores Timur, Malaka, Kupang), Yogyakarta, Manado, dan Bandung.

Melalui pemutaran film, diskusi buku *Memoria Passionis*, serta dialog terbuka dengan mahasiswa, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil, publik diajak melihat Papua dari perspektif yang berbeda—yakni dari sudut pandang korban dan komunitas akar rumput.

Banyak peserta mengakui bahwa informasi yang selama ini mereka terima dari media arus utama sangat berbeda dengan realitas yang dipaparkan dalam forum-forum tersebut. Dari sinilah muncul kesadaran baru bahwa persoalan Papua tidak dapat disederhanakan sebagai isu keamanan semata.

Narasi alternatif ini menjadi jembatan penting untuk membangun solidaritas lintas daerah, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih jujur dan manusiawi tentang Papua.

#### Penutup

Persoalan Papua tidak dapat direduksi menjadi isu keamanan semata. Kekerasan, kemiskinan, pengungsian, dan kerusakan lingkungan merupakan hasil dari kebijakan yang bekerja secara struktural dan saling terkait.

Pendekatan keamanan yang dominan tanpa penyelesaian akar persoalan justru memperpanjang siklus kekerasan. Sementara itu, pembangunan yang tidak partisipatif berisiko memperdalam

ketimpangan dan mempercepat marginalisasi masyarakat adat di tanahnya sendiri.

Narasi resmi yang menutup kompleksitas realitas di lapangan hanya akan memperlemah upaya penyelesaian yang berkeadilan. Karena itu, menghadirkan narasi alternatif yang jujur dan berbasis pengalaman korban menjadi bagian penting dari perjuangan HAM di Papua.

Lebih dari itu, *Memoria Passionis* bukan sekadar laporan, tetapi sebuah panggilan moral. Panggilan untuk melihat Papua secara lebih jujur, untuk mendengar suara mereka yang selama ini terpinggirkan, dan untuk berdiri bersama korban dalam memperjuangkan keadilan.

Perdamaian yang sejati tidak dapat dibangun di atas pengingkaran terhadap penderitaan. Ia hanya dapat lahir dari keberanian untuk mengakui kebenaran, memulihkan martabat manusia, dan membangun keadilan yang berakar pada pengalaman mereka yang paling terdampak.

Karena itu, perjuangan ini belum selesai.

**Tong bicara—tapi dong jalan terus.**



# **PEMANTAUAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK HIDUP MASYARAKAT ADAT ASLI PAPUA DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN**

Perkumpulan Vertenten MSC Papua

*Periode: 2024–2025*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Kabupaten Merauke terletak di wilayah paling selatan Tanah Papua dan merupakan bagian dari Provinsi Papua Selatan. Wilayah ini memiliki bentang alam yang luas dan beragam, meliputi kawasan rawa, gambut, savana, hutan dataran rendah, serta wilayah pesisir. Keanekaragaman ekologis tersebut menjadi ruang hidup utama masyarakat adat, khususnya suku Malind, Yei, Maklew, dan Kima Ima, yang secara turun-temurun menggantungkan hidup pada hutan, tanah, dan sungai.

Dalam dua dekade terakhir, Merauke menjadi lokasi berbagai proyek pembangunan berskala besar berbasis lahan. Proyek-proyek tersebut ditempatkan dalam kerangka kebijakan nasional tentang ketahanan pangan dan energi, serta dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Skala dan dampak proyek-proyek ini menjadikan Merauke sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan sosial, budaya, dan ekologis yang tinggi.

Pemerintah Indonesia berencana mengkonversi kawasan hutan dan lahan di Merauke Papua Selatan untuk dijadikan sentra produksi Beras dan Gula demi mendukung program ketahanan pangan nasional. Pada 12 Februari 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan Mega Proyek Merauke Integrated Food and Energi Estate atau yang disingkat 'MIFEE' di Merauke. Tentu saja terjadi perubahan tata guna kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Merauke, menyusul kebijakan program pemerintah nasional Jakarta untuk pembangunan proyek raksasa MIFEE yang juga mendapat dukungan pemerintah daerah di Kabupaten Merauke, dengan pemberian dan penerbitan izin dan kemudahan fasilitas ekonomi lainnya, seperti pembangunan infrastruktur dan koridor ekonomi, konversi kawasan hutan dan revisi tata ruang wilayah. Di hampir separuh luas wilayah administrasi Kabupaten Merauke, diberikan izin konsesi usaha hutan tanaman industri (HTI), izin usaha perkebunan kelapa sawit, izin usaha perkebunan tebu dan tanaman pangan lainnya, termasuk proyek cetak sawah baru.

Belum selesai dengan mega proyek MIFEE, kembali pemerintah era Presiden Joko Widodo mencanangkan Merauke menjadi lumbung pangan nasional (Food Estate Jilid II), yang diresmikan pada 15 Mei 2015. Tidak tanggung-tanggung pemerintah Jakarta mengalokasikan lahan untuk dua mega proyek pangan raksasa tersebut seluas  $\pm$  4 juta hektar, luas ini hampir seukuran luas administrasi wilayah Kabupaten Merauke yang hanya 4.679.163 hektar. Mega proyek tersebut akan terintegrasi melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Rencana alokasi ruang (hutan dan lahan) untuk pembangunan mega proyek Food Estate Jilid II tidak banyak diketahui oleh masyarakat adat. Banyak kalangan menilai kedua proyek tersebut gagal. Apa benar rencana ini akan segera direalisasikan atau Pemerintah Nasional Jakarta mempunyai skema lain dalam mewujudkan rencana itu.

Kondisi geografis wilayah selatan Papua yang memang terdiri dari tanah dataran rendah, rawa-rawa dan savana luas, sangat cocok untuk pengembangan sentra pangan, namun bagaimana dengan dampak yang akan ditimbulkan dari proyek ambisius itu.

Proyek ekspansi kapital dan bisnis berbasis lahan ini dilakukan dengan mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan, menggusur tempat penting yang bernilai konservasi tinggi dan mempunyai jasa lingkungan, jasa sosial dan ekologi, merusak dan menghilangkan sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat adat, yang berdampak pada perkembangan penghidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup Orang Asli Papua (OAP). Patut diduga perubahan tata guna hutan dan lahan yang tidak terkendalikan, dan pengabaian pengetahuan masyarakat adat dalam eksploitasi kekayaan alam sebagai penyebab terjadinya bencana ekologi (banjir) yang terjadi pada bulan Mei 2024 lalu.

Awal tahun 2024, pemerintah Nasional Jakarta kembali menyatakan keseriusannya dengan menetapkan Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan sebagai kawasan sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia, skema ini dikenal dengan nama Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate. Proyek itu berfokus pada cetak sawah dan pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan Tebu, serta pembangunan Pabrik Bioetanol. Proyek ini rencananya akan memanfaatkan lahan disekeliling Distrik dan Kampung di wilayah Kabupaten Merauke dengan luas  $\pm$  2 juta hektar. Guna memuluskan proyek raksasa itu maka, pada tanggal, 19 April 2024, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo mengeluarkan Kepres No. 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan<sup>1</sup>. Satgas bentukan Presiden itu meliputi lintas kementerian yang diketuai langsung oleh

---

<sup>1</sup> Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kala itu. Keputusan Presiden ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Pusat dalam mendukung Proyek Strategis Nasional tersebut. Guna memperlancar proyek besar ini kemudian pada tanggal, 12 Juli 2024 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK KLHK No 835 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dalam Rangka Pertahanan dan Keamanan Atas Nama Kementerian Pertahanan RI seluas 13.540 hektar pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan<sup>2</sup>.

Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Kawasan Pengembangan Swasembada Gula dan Bioetanol yang direncanakan itu terbagi dalam empat kluster dan menggunakan sistem mekanisasi dan teknologi modern. Pengembangan PSN ini akan menggunakan dua skema pembiayaan dan seluruhnya bergantung dan digerakkan investor, yakni (1) skema Kawasan Ekonomi Khusus yang melibatkan perusahaan negara (BUMN) dan investasi swasta ; (2) skema sepenuhnya dikelola perusahaan swasta.

## **B. RINGKASAN TEMUAN**

Areal pembibitan Tebu dan Laboratorium Beni milik PT. Global Papua Abadi (GPA) menjadi tempat diresmikannya Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kala itu dijabat oleh Bahlil Lahadalia (Politisi Partai Golkar). Lokasi tempat diresmikannya proyek ini berada di Kampung Ngguti Bob, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Tanggal, 23 Juli 2024, dilakukan penanaman Tebu perdana

---

<sup>2</sup> Surat Keputusan Meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK) No. 835 Tahun 2024

oleh mantan Presiden Joko Widodo. Kegiatan penanaman perdana ini bertempat di lokasi konsesi PT. Global Papua Abadi (GPA).

Wilayah sekitar yang diresmikan Menteri Bahlil Lahadalia pada beberapa waktu yang lalu merupakan area rawa/gambut, walaupun terdapat hutan dan tanah daratan, tetapi umumnya wilayah ini didominasi rawa/gambut. Ada beragam jenis vegetasi yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat setempat untuk berbagai keperluan rumah tangga, kegiatan sosial atau budaya lainnya. Saat ini terdapat 10 (sepuluh) perusahaan yang telah menyatakan minat untuk membuka perkebunan Tebu dan membangun Pabrik Bioethanol di wilayah masyarakat adat suku Malind dan Yei. Rata-rata luas lahan yang dialokasikan antara 30.000 – 60.000 hektar untuk setiap konsesi perusahaan-perusahaan itu.

### **Peta Konsesi dan Komunitas Terdampak Proyek PSN Food Estate Merauke untuk Perkebunan Tebu dan Pabrik Bioethanol**

Tabel : Nama Perusahaan dan Luas Perkebunan Tebu

<b>No.</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Luas (ha)</b>	<b>Lokasi Kampung</b>
1.	PT Global Papua Abadi	30.777,9	<b>Distrik Tanah Miring:</b> 1. Kampung Sarmayam Indah ; 2. Ngguti Bob ; 3. Senayu ; Distrik Jagebob: 4. Kampung Jagebob Raya
2.	PT Murni Nusantara Mandiri	39.579	<b>Distrik Jagebob:</b> 1. Kampung Obaat Trow ; 2. Melin Mengikar ; 3. Jemunain Jaya ; 4. Blandin Kakayo ; <b>Distrik Animha:</b> 5. Kampung Koa
3.	PT Andalan Manis Nusantara	60.000	<b>Distrik Animha:</b> 1. Kampung Koa ; 2. Wayau ; Baad; <b>Distrik Tanah Miring;</b>

No.	Nama Perusahaan	Luas (ha)	Lokasi Kampung
4.	PT Semesta Gula Nusantara	60.000	<b>Distrik Sota:</b> 1. Kampung Toray ; 2. Erambu ; <b>Distrik Jagebob:</b> 3. Kampung Poo ; 4. Makartijaya ; 5. Kartini ; Nalkin ; 6. Jagebob Raya.
5.	PT Berkat Tebu Sejahtera	60.000	<b>Distrik Sota:</b> 1. Kampung Toray ; 2. Erambu ; <b>Distrik Jagebob:</b> 3. Kampung Balandin Kakayo
6.	PT Agrindo Gula Nusantara	60.000	<b>Distrik Eligobel:</b> 1. Kampung Bumun ; 2. Bupul Indah ; 3. Metaat Makmur ; 4. Sipias
7.	PT Sejahtera Gula Nusantara	60.000	<b>Distrik Ulilin:</b> 1. Kampung Baidub ; 2. Belbeland ; 3. Kir Eli
8.	PT Global Papua Makmur	59.963,07	<b>Distrik Muting:</b> 1. Kampung Muting, 2. Pachas ; <b>Distrik Ulilin:</b> 3. Kampung Rawahayu ; 4. Mandekman ; 5. Kafyamke ; 6. Naggayu.
9.	PT Dutamas Resources International	60.000	<b>Distrik Eligobel:</b> 1. Kampung Bupul ; 2. Tanas ; 3. Kweel.
10.	PT Borneo Citra Persada	50.772,4	<b>Distrik Malind:</b> 1. Kampung Domande ; 2. <b>Distrik Animha:</b> Kampung Kaliki
	<b>Total</b>	<b>541.094,37</b>	



masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemerintah di Merauke dalam memuluskan operasional pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan cetak sawah baru. Beberapa pihak yang dikonfirmasi termasuk OPD tingkat Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan, menyampaikan kalau proyek ini langsung dari pusat Jakarta sehingga sejumlah OPD teknis di Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan tidak mengetahui banyak tentang pekerjaan tersebut. Di duga proyek pembangunan infrastruktur jalan dan cetak sawah itu tidak melalui proses kajian ANDAL/AMDAL. Dalam operasional PT. Jhonlin Group ini juga melibatkan aparat keamanan TNI-AD. Fakta keterlibatan pihak TNI-AD dalam urusan mengerjakan sawah telah menimbulkan kegelisahan dan pertanyaan tersendiri bagi masyarakat adat. Mereka mulai khawatir jangan sampai di kemudian hari terjadi konflik antara masyarakat adat dan pihak TNI-AD sehingga terjadi kekerasan terhadap masyarakat adat yang berskala pelanggaran HAM di sekitar lokasi perusahaan-perusahaan itu. Pada tanggal, 10 Agustus 2024, masyarakat adat suku Malind dari Kondo sampai Digul melakukan aksi penolakan terhadap rencana Proyek Strategis Nasional.

### **C. KESIMPULAN & REKOMENDASI**

Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Seperti yang termuat dalam UUD 45 BAB VI pasal 18b ayat (2) negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; PERDASUS Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah; UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa

Sawit; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Ijin Konsepsi Kawasan Hutan dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat Bukan Hutan Negara. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih belum mampu mengatasi berbagai persoalan yang dialami masyarakat adat.

Beberapa poin penting yang dapat dicatat sebagai kesimpulan dan saran dari uraian pada pendahuluan diatas antara lain ; **(1)**. Proyek Strategis Nasional (PSN) harus dievaluasi total, sehingga alokasi ruang yang tersedia dapat ditinjau kembali dan dipertimbangkan, karena berkaitan dengan keberlanjutan proyek, anggaran dan terutama hak-hak hidup tradisional masyarakat adat di Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel Provinsi Papua Selatan; **(2)**. Pemerintah Nasional dan Daerah harus membuka ruang dialog untuk menerima masukan dari masyarakat luas, terutama masyarakat pemilik tanah adat di wilayah rencana Proyek Strategis Nasional (PSN); **(3)**. Swasembada pangan harus mempertimbangkan potensi pangan lokal sehingga tidak semata-mata hanya padi saja menjadi komoditi andalan yang ditawarkan pemerintah, namun komoditi lain juga dapat dikembangkan tanpa harus membuka hutan dan lahan skala besar yang berakibat pada hilangnya hak-hak hidup masyarakat adat, kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM; **(4)**. Pemerintah daerah segera melakukan pemetaan partisipatif wilayah masyarakat adat, guna memastikan ruang kelola masyarakat adat, revisi tata ruang wilayah Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Provinsi Papua Selatan yang merujuk pada peta wilayah masyarakat adat, termasuk memastikan batas wilayah adat antar suku, klan dan marga-marga.



# SITUASI HAM DAN KEAMANAN DI KEUSKUPAN JAYAPURA

Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KKPKC)

Keuskupan Jayapura

*Periode: November 2024 – Maret 2025*

---

## **Pendahuluan**

Keuskupan Jayapura merupakan salah satu keuskupan di wilayah Tanah Papua dengan cakupan pelayanan pastoral yang luas dan beragam secara geografis, sosial, dan budaya. Wilayah pelayanan ini meliputi daerah pesisir, perkotaan, pedalaman, hingga wilayah pegunungan.

Wilayah pelayanan Keuskupan Jayapura secara yuridis dan pastoral mencakup sejumlah wilayah administratif pemerintahan sipil di Tanah Papua. Berdasarkan data resmi Gereja Katolik Indonesia, Keuskupan Jayapura melayani umat di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, serta sebagian wilayah Kabupaten Mamberamo Raya, khususnya Distrik Mamberamo Hulu, Mamberamo Tengah, dan Mamberamo Hilir. Hingga akhir tahun 2023, wilayah ini melayani sekitar 91.386 umat Katolik yang tersebar dalam 28 paroki dan 2 kuasi paroki.

Secara internal, wilayah pelayanan Keuskupan Jayapura terbagi ke dalam empat dekenat, yaitu Dekanat Jayapura, Dekanat Keerom, Dekanat Pegunungan Tengah, dan Dekanat Pegunungan Bintang. Pembagian dekenat ini mencerminkan realitas geografis dan pastoral

yang berbeda-beda, mulai dari wilayah perkotaan dan pesisir hingga wilayah pedalaman dan pegunungan yang sulit diakses. Setiap dekenat memiliki karakter sosial, budaya, dan tantangan pelayanan yang khas.

Deknat Jayapura dan Keerom umumnya berada di wilayah pesisir dan dataran rendah dengan akses relatif lebih baik terhadap pemerintahan, infrastruktur, dan layanan publik. Sebaliknya, dekenat Pegunungan Tengah dan Pegunungan Bintang mencakup wilayah dengan topografi pegunungan yang terjal, keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi, serta ketergantungan tinggi pada transportasi udara dan jalur tradisional. Kondisi geografis ini berdampak langsung pada keterjangkauan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Di seluruh wilayah dan dekenat, masyarakat adat merupakan bagian dominan dari umat dan penduduk setempat. Sistem sosial berbasis kekerabatan serta keterikatan yang kuat dengan tanah ulayat menjadi fondasi kehidupan sosial-budaya. Oleh karena itu, kebijakan pemerintahan sipil, pendekatan keamanan, dan program pembangunan di wilayah administratif Keuskupan Jayapura memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan perlu dijalankan dengan pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan menghormati martabat manusia.

## Temuan dan Analisis Pemantauan HAM

*Tabel Ringkas Pemetaan Hak*

Hak Asasi yang Terkait	Peristiwa/Kondisi	Instrumen HAM Internasional	Kerangka Hukum Nasional
Hak atas hidup dan rasa aman	Pengungsian Oksop, Pegunungan Bintang	DUHAM Pasal 3; ICCPR Pasal 6	UUD 1945 Pasal 28A; UU No. 39/1999

Hak Asasi yang Terkait	Peristiwa/Kondisi	Instrumen HAM Internasional	Kerangka Hukum Nasional
Perlindungan warga sipil	Operasi keamanan dan serangan udara Kiwirok	Konvensi Jenewa 1949; Protokol II 1977	UU No. 34/2004 tentang TNI
Hak atas perumahan layak	Kemiskinan perkotaan Jayapura	ICESCR Pasal 11	UUD 1945 Pasal 28H; UU No. 1/2011
Hak atas pendidikan	Anak keluarga miskin	ICESCR Pasal 13	UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas
Hak masyarakat adat atas tanah	Program cetak sawah Jayawijaya	DUHAM Pasal 17; UNDRIP	UUD 1945 Pasal 18B(2); UU Otsus Papua

## 1. Situasi Pengungsian Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang

Sejak akhir November 2024, situasi keamanan di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, memburuk dalam konteks operasi militer yang melibatkan TNI–KOPASSUS. Kehadiran aparat dalam jumlah besar menimbulkan ketakutan luas di tengah masyarakat sipil.

Berdasarkan pemantauan KKP KC:

- 28 November 2024, sebanyak 327 warga mengungsi ke Kota Oksibil dan 63 warga lainnya melarikan diri ke hutan.
- Dua lansia, Efa Mimin dan Yowelina Uropmabin, mengungsi dalam kondisi kesehatan lemah.
- Seorang bayi dilaporkan lahir di hutan tanpa bantuan tenaga medis.

- Gereja GIDI Efesus, kantor distrik, sekolah, dan puskesmas mengalami kerusakan berat.
- Barang-barang warga seperti kursi, kasur, uang, dan tangki air dilaporkan dirampas.
- Dua pemuda, Metodeus dan Neriuss, dilaporkan terbunuh di Kampung Parim.
- Pada 10 Januari 2025, seorang lansia bernama Poropina Kalaka (70 tahun) meninggal dunia di pengungsian akibat sakit tanpa perawatan memadai.
- Hingga 18 Januari 2025, tercatat 56 rumah di Kampung Mimin dan Alutbakon dibakar.
- Dalam sebuah pertemuan di Oksop, Komandan TNI meminta lokasi untuk pembangunan pos militer permanen di Kampung Mimin, namun ditolak warga karena dianggap mengancam keamanan sipil.
- Diperkirakan sekitar 300 personel TNI/KOPASSUS terlibat dalam operasi tersebut. Warga menyebut tentara dengan istilah lokal "Ebonki".

Pengungsian berlangsung dalam kondisi keterbatasan akses pangan, layanan kesehatan, dan perlindungan dasar. Dampak yang teridentifikasi tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikososial: rasa takut berkepanjangan, kehilangan rasa aman, serta gangguan terhadap keberlangsungan hidup sehari-hari.

Dalam perspektif HAM, situasi ini berkaitan dengan hak atas hidup, hak atas rasa aman, hak atas tempat tinggal, serta prinsip perlindungan warga sipil dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional dan peraturan perundang-undangan nasional.

## **2. Operasi Militer dan Serangan Udara di Kiwirok**

Pada 19 Oktober 2025 sekitar pukul 06.00 WIT, dilaporkan terjadi serangan udara menggunakan drone di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa serangan tersebut menyasar lokasi yang diduga markas TPNPB dan mengakibatkan empat kombatan meninggal dunia, termasuk Brigjen Lamek Alipky Taplo.

Dampak langsung terhadap warga sipil belum sepenuhnya dapat diverifikasi secara independen. Namun, pemantauan KKPKC mencatat adanya dampak psikologis yang signifikan: trauma, ketakutan, serta terganggunya aktivitas pendidikan dan pelayanan pastoral.

Dalam kerangka HAM dan hukum humaniter internasional, setiap operasi militer wajib mematuhi prinsip pembedaan (*distinction*), proporsionalitas, dan kehati-hatian (*precaution*). Prinsip tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dan meminimalkan dampak terhadap warga sipil.

## **3. Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Kota Jayapura**

KKPKC Keuskupan Jayapura melakukan pendampingan terhadap sejumlah warga miskin di wilayah Entrop, Argapura, dan Hamadi, Kota Jayapura.

Beberapa kasus yang didampingi antara lain:

- Yorgen Ayomi (Entrop): rumah rusak dan dijanjikan perbaikan tahun 2026.
- Lina Yanu (Entrop): rumah tidak layak huni dan masuk daftar penerima bantuan rumah 2026.

- Regina Mansi (Argapura): membutuhkan bantuan listrik dan sembako.
- Konstanta Watori (Argapura): penyandang disabilitas (lumpuh) dengan sembilan anak yang belum bersekolah.
- Eduward dan kelompok nelayan (Hamadi): membutuhkan alat tangkap serta fasilitas pembekuan ikan.

Temuan menunjukkan keterbatasan akses terhadap perumahan layak, pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, pekerjaan dan sumber penghidupan berkelanjutan, serta layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

Kondisi ini mencerminkan tantangan struktural dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana diatur dalam ICESCR, UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Perumahan, UU Ketenagakerjaan, serta UU Otonomi Khusus Papua.

#### **4. Program Cetak Sawah dan Hak Masyarakat Adat di Jayawijaya**

Program cetak sawah seluas kurang lebih 2.000 hektare di Kabupaten Jayawijaya (persebaran di Pisugi, Witawaya, Kurulu, Libarek, dan Pyramid) bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Namun, pemantauan mencatat adanya isu terkait:

- Lokasi yang berada di tanah ulayat masyarakat adat Suku Hubula.
- Belum optimalnya proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC).
- Potensi konflik sosial akibat kurangnya pemetaan partisipatif wilayah adat.

Hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam merupakan bagian integral dari HAM sebagaimana diakui dalam UUD 1945 Pasal 18B(2), UU Otonomi Khusus Papua, serta standar internasional seperti UNDRIP.

## **Penutup**

Pemantauan yang dilakukan KKPKC Keuskupan Jayapura menunjukkan bahwa persoalan HAM di wilayah pelayanan pastoral bersifat struktural dan saling terkait. Situasi keamanan di Pegunungan Bintang, tantangan pemenuhan hak ekonomi dan sosial di Kota Jayapura, serta model pembangunan yang belum sepenuhnya partisipatif berkontribusi pada kerentanan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Terdapat indikasi tantangan serius dalam pemenuhan dan perlindungan HAM di wilayah pelayanan Keuskupan Jayapura sehingga diperlukan perhatian bersama dari negara, masyarakat, dan Gereja dalam kerangka dialog, hukum, dan kebijakan yang berorientasi pada martabat manusia.

Pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan dan keamanan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya perdamaian yang berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua.



# SITUASI HAM DAN KERENTANAN MASYARAKAT ADAT ASMAT

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP)

Keuskupan Agats

*Periode: November 2024 – November 2025*

---

## **Pendahuluan**

Keuskupan Agats melayani wilayah pastoral di bagian selatan Tanah Papua yang secara geografis didominasi oleh kawasan rawa, pesisir, dan sungai-sungai besar. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat adat Asmat dengan kekhasan budaya, struktur sosial, dan ketergantungan tinggi pada alam sebagai sumber kehidupan. Kondisi geografis dan ekologis yang khas tersebut berpengaruh langsung terhadap akses masyarakat terhadap layanan dasar serta dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan.

Dalam konteks pelayanan pastoral dan sosial, Keuskupan Agats melalui Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) menjalankan mandat Gereja untuk mendampingi masyarakat yang mengalami kerentanan, khususnya kelompok miskin, perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat. Pemantauan HAM dilakukan sebagai bagian dari tugas pastoral untuk menjaga martabat manusia dan memperjuangkan keadilan sosial secara damai dan konstruktif.

Wilayah Keuskupan Agats secara administratif mencakup Kabupaten Asmat dan wilayah sekitarnya yang sebagian besar sulit dijangkau melalui transportasi darat. Akses utama antar kampung dan distrik

bergantung pada jalur sungai dan transportasi laut, serta sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan pasang surut air. Pada bulan-bulan tertentu, khususnya Desember hingga Januari, kenaikan permukaan air menyebabkan banjir yang berdampak langsung pada permukiman warga.

Masyarakat adat Asmat memiliki ikatan kuat dengan tanah dan wilayah adat sebagai sumber penghidupan, identitas, dan spiritualitas. Ketergantungan pada hasil hutan dan sungai menjadikan masyarakat rentan terhadap perubahan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, serta kebijakan pembangunan yang tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat adat. Kondisi ini berimplikasi pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

## **Temuan dan Analisis Pemantauan HAM**

### **1. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Layanan Dasar**

Pemantauan SKP Keuskupan Agats menunjukkan bahwa kemiskinan struktural masih menjadi persoalan utama di wilayah pedalaman dan pesisir. Ketahanan pangan masyarakat relatif rendah akibat ketergantungan pada pasokan dari luar daerah serta dampak cuaca ekstrem. Kondisi ini meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap inflasi dan krisis pangan musiman.

Di bidang kesehatan, keterbatasan tenaga medis dan logistik menyebabkan pelayanan dasar tidak berjalan secara berkelanjutan. Kasus gizi buruk dan malaria masih ditemukan, terutama di wilayah rawa dan kampung terpencil. Sementara itu, sektor pendidikan menghadapi tantangan berupa minimnya kehadiran guru, keterbatasan sarana belajar, serta rendahnya angka kelulusan di tingkat menengah.

## **2. Kekerasan dan Situasi Keamanan**

Sepanjang periode pemantauan, SKP mencatat beberapa peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat keamanan maupun kelompok bersenjata. Peristiwa penembakan terhadap warga sipil memicu ketegangan sosial, aksi protes, serta kerusakan fasilitas umum dan ekonomi warga. Situasi ini mencerminkan adanya luka sosial yang mendalam dan menurunnya rasa aman di tengah masyarakat.

Dalam beberapa kasus, SKP melakukan pendampingan pastoral dan mediasi antara masyarakat, aparat keamanan, serta pemerintah daerah. Pendekatan dialog dan keterlibatan tokoh adat dan agama terbukti berkontribusi dalam meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.

## **3. Kekerasan Aparat dan Pendampingan Korban**

SKP Keuskupan Agats melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan aparat di Kampung Munu, Distrik Tomor Birip. Pendampingan meliputi dukungan pastoral, fasilitasi dialog, serta pelaporan kepada otoritas terkait. Pemantauan mencatat adanya proses klarifikasi dan penarikan pelaku ke kesatuan, yang berdampak pada membaiknya situasi keamanan setempat.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah rasa takut masyarakat untuk melapor serta lambannya respons resmi dari pihak berwenang. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan saksi dan korban yang lebih efektif di wilayah pedalaman.

## **4. Hak Anak, Perempuan, dan Keluarga**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dampak peredaran minuman keras masih menjadi persoalan serius. SKP melakukan pendampingan terhadap korban KDRT melalui kunjungan pastoral, koordinasi dengan instansi terkait, serta edukasi komunitas basis. Pemantauan menunjukkan adanya peningkatan keberanian korban

untuk melapor, meskipun budaya diam masih menjadi hambatan utama.

Peredaran miras dan penyalahgunaan zat adiktif di kalangan remaja berdampak pada meningkatnya kekerasan sosial dan gangguan ketertiban. Situasi ini berkaitan erat dengan pemenuhan hak anak atas perlindungan dan tumbuh kembang yang layak.

## **5. Hak atas Lingkungan Hidup**

Perubahan iklim, banjir, abrasi, dan tekanan terhadap hutan adat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Asmat. SKP mencatat adanya upaya paroki dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran ekologis melalui pendekatan iman dan budaya lokal. Beberapa wilayah mulai menetapkan batas perlindungan hutan adat sebagai langkah pencegahan kerusakan lingkungan.

Namun, tekanan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan eksploitasi sumber daya alam masih terus terjadi. Pemantauan ini menunjukkan keterkaitan erat antara hak atas lingkungan hidup yang sehat dengan hak ekonomi dan budaya masyarakat adat.

## **Penutup**

Temuan pemantauan menunjukkan bahwa persoalan HAM di wilayah Keuskupan Agats bersifat struktural dan saling terkait. Kekerasan, kemiskinan, keterbatasan layanan dasar, serta kerusakan lingkungan memperbesar kerentanan masyarakat adat Asmat. Kelompok perempuan, anak-anak, dan masyarakat di kampung terpencil menjadi pihak yang paling terdampak.

Pendekatan keamanan dan pembangunan perlu dijalankan secara partisipatif, menghormati hak masyarakat adat, serta mengedepankan dialog dan pemulihan sosial.



# **DAMPAK KEAMANAN DAN PENGUNGSIAN DI KABUPATEN MAYBRAT, PAPUA BARAT DAYA**

Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC)

Ordo Santo Agustinus (OSA) Papua

*Periode: 2024–2025*

---

## **Pendahuluan**

SKPKC OSA Papua menjalankan pelayanan keadilan dan perdamaian di wilayah Tanah Papua dengan mandat pastoral untuk mendampingi masyarakat yang terdampak konflik, kekerasan, dan ketidakadilan struktural.

Kabupaten Maybrat merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat Daya dengan karakter geografis berupa perbukitan dan hutan lebat. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat adat dengan sistem sosial berbasis marga dan keterikatan kuat pada tanah ulayat. Akses transportasi antar kampung masih terbatas dan sangat bergantung pada kondisi jalan serta keamanan wilayah.

Dalam konteks Kabupaten Maybrat, pelayanan ini dilakukan di tengah situasi keamanan yang fluktuatif dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat, khususnya di Distrik Aifat Timur, Aifat Timur Tengah, dan Aifat Selatan.

Distrik Aifat Timur dan Aifat Selatan menjadi wilayah dengan intensitas kehadiran aparat keamanan yang tinggi pasca berbagai peristiwa

kekerasan sejak tahun 2020. Kondisi geografis yang relatif terpencil dan minim infrastruktur memperbesar dampak sosial dari setiap operasi keamanan dan konflik bersenjata.

## **Temuan dan Analisis Pemantauan HAM**

### **1. Struktur dan Kehadiran Aparat Keamanan**

Pemantauan SKPKC OSA mencatat keberadaan struktur komando TNI AD di Kabupaten Maybrat yang berada di bawah Kodim 1809/Maybrat. Kodim ini membawahi sejumlah Koramil yang berkontak langsung dengan masyarakat di tingkat distrik dan kampung. Struktur komando berada dalam rantai Kodim–Korem–Kodam.

Koramil sebagai satuan teritorial di tingkat kecamatan memiliki tugas pembinaan wilayah, pengumpulan data geografi dan demografi, serta koordinasi keamanan di tingkat kampung melalui Babinsa.

Selain struktur teritorial, terdapat penempatan satuan non-organik dari berbagai batalion TNI dan Brimob di wilayah Aifat Timur dan Aifat Selatan dalam beberapa gelombang:

Gelombang Pertama:

Pasca konflik Kisor, penyisiran dilakukan oleh Brimob dan batalion dari Kota Sorong di kampung-kampung wilayah Aifat Timur dan Aifat Selatan. Situasi ini mendorong masyarakat meninggalkan kampung mereka.

Gelombang Kedua:

Penempatan 11 Pos TNI Satgas Yonif 133 dan Brimob di Susumuok, Kisor, Bohsa, Sorry, Sabah, Tahsimara, Faan Kahrio, Kamat, Ayata, serta pos Brimob di Ayata dan Aiasa.

### Gelombang Ketiga:

Penempatan 11 Pos TNI Kostrad 501/Bajra Yudha dan Brimob di wilayah yang sama.

### Gelombang Keempat:

Penempatan Pos TNI AL (Marinir) di Susumuk (menempati pastori GKI), Kisor, Imsun, Sorry, Foug (fasilitas kesehatan), Faan Kahrio (gedung sekolah dasar dan rumah warga), Kamat, Ayata, dan Aisa (kantor kampung dan rumah warga).

Tercatat pula keberadaan enam batalion di wilayah Aifat Timur dan Aifat Selatan, yaitu Batalion Kamundan, Buaya, Karef Hamit, Ayosami, Aifat Raya, dan Aikyum.

Penempatan pos-pos keamanan di kampung-kampung, termasuk pemanfaatan bangunan sipil seperti kantor kampung, sekolah, fasilitas kesehatan, pastori, dan rumah warga, berdampak pada terbatasnya fungsi fasilitas publik serta menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat.

## **2. Dinamika Operasi Keamanan dan Dampaknya**

Sepanjang tahun 2025, SKPKC OSA mencatat beberapa peristiwa penting di Aifat Timur dan sekitarnya:

- Bulan Juni 2025: Pos TNI AL Marinir di Faan Kahrio menyampaikan informasi tentang dugaan penerbangan drone milik KNPB dan masyarakat. Setelah dikonfirmasi, tidak ditemukan drone dari pihak yang disebutkan.
- 1–2 Juli 2025: Pos TNI AL di Ayata melepaskan tembakan sebanyak puluhan kali (sekitar 27–70 kali) disertai tiga kali bunyi ledakan besar. Masyarakat mengalami kepanikan dan ketakutan. Pihak keamanan menyatakan kegiatan tersebut sebagai latihan tembak.

- 3 Juli 2025: Pengumuman latihan tembak oleh Pos TNI AL Faan Kahrio yang menimbulkan kecemasan warga.
- 5 Juli 2025: Pemeriksaan senapan angin milik warga di Kampung Sabah, yang memicu rasa takut dan kekhawatiran.

Selain itu, adanya petisi dari pihak keamanan yang dirasakan menekan oleh pengungsi internal memperkuat situasi psikologis yang tidak kondusif.

Meskipun sebagian kegiatan disebut sebagai prosedur rutin, pemantauan menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi dan keamanan yang lebih sensitif terhadap kondisi psikologis masyarakat yang masih terdampak konflik sebelumnya.

### **3. Pengungsian dan Dampak Kemanusiaan**

Konflik bersenjata sejak 2020 telah menimbulkan gelombang pengungsian berkepanjangan di wilayah Aifat. Pengungsian terjadi secara berulang dan sebagian masyarakat belum kembali secara permanen ke kampung asal.

Pemantauan mencatat:

- Anak-anak mengalami gangguan pendidikan karena sekolah kosong atau digunakan sebagai pos keamanan.
- Terdapat kasus gizi buruk dan keterbatasan akses layanan kesehatan.
- Meningkatnya ketergantungan pada bantuan kemanusiaan.
- Tekanan psikologis akibat kehadiran aparat dan aktivitas keamanan yang intens.

Pengungsian yang berlangsung lama tanpa kepastian pemulangan berdampak serius terhadap hak anak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, serta keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat.

#### **4. Korban Kekerasan dan Luka Sosial**

Data pemantauan menunjukkan adanya korban luka dan meninggal dunia dari kalangan aparat keamanan maupun warga sipil dalam berbagai peristiwa kekerasan sejak 2020 hingga 2025.

Selain korban fisik, konflik ini meninggalkan luka sosial yang mendalam, ditandai dengan hilangnya rasa saling percaya, trauma kolektif, ketakutan berkepanjangan, dan keretakan kehidupan komunitas.

Pendampingan pastoral dan kehadiran tokoh agama menjadi salah satu upaya penting dalam memulihkan kepercayaan, mengurangi ketegangan, serta mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut.

#### **Penutup**

Pemantauan HAM di Kabupaten Maybrat menunjukkan bahwa situasi keamanan dan HAM bersifat kompleks dan saling terkait. Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar, pengungsian berkepanjangan, serta terbatasnya layanan dasar memperbesar kerentanan masyarakat adat, khususnya anak-anak dan perempuan.

Intensifikasi penempatan pos keamanan di Aifat Timur dan Aifat Selatan, serta aktivitas keamanan yang berdampak psikologis pada warga, menegaskan perlunya pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan menghormati hak asasi manusia.

Situasi di Kabupaten Maybrat memerlukan perhatian serius dari negara, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga serta pemulihan kehidupan sosial masyarakat adat secara bermartabat.



# **SITUASI KONFLIK BERSENJATA DAN PENGUNGSIAN DI WILAYAH INTAN JAYA DAN PUNCAK JAYA**

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika

*Periode: Januari – Oktober 2025*

---

## **I. Pendahuluan**

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Timika menjalankan mandat pastoral Gereja untuk mendampingi umat dan masyarakat yang terdampak konflik, kekerasan, ketidakadilan struktural, serta krisis kemanusiaan di wilayah pelayanan Keuskupan Timika dan sekitarnya.

Sepanjang tahun 2025, situasi keamanan di sejumlah kabupaten di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan menunjukkan eskalasi yang signifikan. Konflik bersenjata antara aparat keamanan Republik Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) terus berlangsung dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sipil.

Laporan ini disusun berdasarkan pemantauan lapangan, informasi pastoral, komunikasi dengan umat di wilayah terdampak, serta data yang dihimpun hingga Oktober 2025.

## II. Situasi Sepanjang Tahun 2025

### 1. Eskalasi Konflik Bersenjata

Sepanjang tahun 2025, konflik bersenjata terjadi hampir setiap bulan dan tersebar di berbagai wilayah Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, serta sesekali di Paniai, Dogiyai, Deiyai, Nabire, dan wilayah lain.

Beberapa peristiwa penting yang tercatat antara lain:

- 15 Oktober 2025: Operasi militer di Kampung Suanggama (Distrik Hitadipa), Kampung Janambani, dan Kampung Kulapa, Kabupaten Intan Jaya. Dalam peristiwa ini dilaporkan 14 warga sipil meninggal dunia (10 korban telah teridentifikasi, sementara lainnya belum teridentifikasi secara resmi).
- 16–17 Oktober 2025: Penembakan di Kampung Topo hingga Wadio, Kabupaten Nabire, yang mengakibatkan korban dari masyarakat sipil serta 4 anggota kepolisian.
- 11 Oktober 2025: Insiden penembakan di Kampung Moyeba, Distrik Moskona, Papua Barat.
- 12 Mei 2025: Insiden di Kampung Titigi, Intan Jaya, yang mengakibatkan 4 warga sipil menjadi korban, termasuk satu orang dengan gangguan jiwa yang meninggal dunia.
- Insiden di Kampung Tuanggi I, Distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak Papua.

Selain kontak senjata darat, masyarakat melaporkan penggunaan persenjataan modern dengan daya ledak tinggi, termasuk dukungan udara dan teknologi drone. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berkonflik, tetapi juga oleh warga sipil yang berada di kampung-kampung, sekolah, gereja, fasilitas kesehatan, kebun, dan ruang hidup lainnya.

Pendropan pasukan tambahan di wilayah Bilai dan Homeo (Kabupaten Intan Jaya) serta pembukaan puluhan pos keamanan baru—antara lain Pos Holomama, Pos Maleo, Pos J2, Pos P dan P, Pos Silatugapa, Pos Titigi, Pos Eknemba, dan lainnya—turut memperkuat intensitas kehadiran aparat keamanan di tengah permukiman warga.

## 2. Pengungsian Massal dan Krisis Perlindungan

Akibat eskalasi konflik, ribuan warga sipil terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka dan mengungsi ke hutan, pusat distrik, gereja, maupun ke kota-kota lain yang dianggap lebih aman seperti Nabire dan Timika.

Data yang dihimpun menunjukkan:

- Kabupaten Puncak Papua: sekitar 4.469 jiwa pengungsi yang tersebar di Distrik Gome, Gome Utara, Ilaga, Omukia, Oneri, Pogoma, Sinak, dan Yugumoak.
- Kabupaten Intan Jaya: sekitar 1.231 jiwa pengungsi tersebar di Sugapa Lama, Hitadipa, Janamba, Sanaba, Jalinggapa, dan Titigi.

Kasus Suanggama dan kampung-kampung sekitarnya menyebabkan ratusan warga—mayoritas perempuan, anak-anak, dan lansia—mengungsi dalam kondisi darurat. Banyak pengungsi meninggalkan rumah, kebun, ternak, dan sumber mata pencaharian tanpa kepastian waktu untuk kembali.



Situasi pengungsi dari Suanggama, Janambani dan Kulapa, Intan Jaya pada 16 Oktober 2025

### **3. Lumpuhnya Layanan Pendidikan dan Kesehatan**

Konflik berdampak langsung pada terhentinya aktivitas sosial dan layanan publik. Sekolah-sekolah tutup, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan meninggalkan wilayah konflik karena alasan keamanan.

Data SKP per Juli 2025 mencatat:

- 216 anak di Kabupaten Puncak tidak dapat melanjutkan pendidikan (109 anak tingkat SD dan 107 anak tingkat SMP).

Jumlah ini belum termasuk anak-anak yang mengungsi keluar kabupaten dan kehilangan akses pendidikan formal. Situasi ini berpotensi menciptakan generasi yang kehilangan kesempatan belajar dalam jangka panjang.

Fasilitas kesehatan juga terdampak. Beberapa Puskesmas tidak berfungsi optimal, dan akses terhadap layanan kesehatan dasar menjadi terbatas, terutama bagi pengungsi yang berada di lokasi terpencil.

### **4. Hambatan Akses Kemanusiaan dan Dampak Ekonomi**

Kebijakan keamanan dan pembatasan mobilitas di wilayah konflik turut menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Pengungsi mengalami kesulitan mengakses kebun dan sumber pangan tradisional mereka.

Akibatnya:

- Ketahanan pangan melemah.
- Ketergantungan terhadap bantuan meningkat.
- Aktivitas ekonomi lokal nyaris berhenti.

Situasi ini memperparah kerentanan perempuan, anak-anak, dan lansia yang berada di lokasi pengungsian tanpa dukungan memadai.

### **III. Analisis**

#### **1. Akar Konflik yang Kompleks**

Konflik tidak semata-mata berakar pada ketidakpuasan sosial atau isu politik Papua Merdeka, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran hak masyarakat adat, kebijakan pembangunan yang tersentralisasi, serta pendekatan keamanan yang represif dan tidak sensitif terhadap konteks sosial budaya setempat.

#### **2. Proyek Skala Besar dan Hak Ulayat**

Proyek-proyek berskala besar yang dirancang dari pusat kerap tidak melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat secara bermakna. Hal ini menimbulkan resistensi lokal, memperkuat rasa tidak percaya, dan memunculkan persepsi bahwa operasi keamanan beririsan dengan kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam.

#### **3. Militerisasi dan Kompleksitas Konflik**

Konflik antara aparat keamanan dan TPNPB-OPM semakin kompleks karena bercampur dengan kepentingan politik dan ekonomi. Penambahan pasukan serta pembukaan pos-pos keamanan baru di tengah permukiman sipil meningkatkan ketegangan psikologis dan memperluas trauma kolektif masyarakat.

#### **4. Memburuknya Situasi Kemanusiaan**

Penetapan wilayah dengan pendekatan operasi militer serta lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan akses kemanusiaan semakin sulit. Lembaga-lembaga kemanusiaan menghadapi hambatan dalam menjangkau pengungsi.

## 5. Dampak Jangka Panjang bagi Generasi Muda

Gangguan berkepanjangan terhadap pendidikan dan kesehatan berpotensi menghilangkan kesempatan generasi muda Papua untuk bertumbuh secara utuh. Jika tidak segera ditangani, situasi ini dapat menciptakan lingkaran kemiskinan dan ketertinggalan struktural yang lebih dalam.

### **Penutup: Pernyataan Pastoral**

Sebagai Gereja yang berjalan bersama umat, SKP Keuskupan Timika menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan yang terus memburuk. Perang dan kekerasan bersenjata telah menempatkan masyarakat sipil dalam posisi terperangkap di tengah konflik.

Kami menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama. Ruang-ruang sipil seperti sekolah, gereja, fasilitas kesehatan, kebun, dan pemukiman warga harus dihormati dan tidak dijadikan bagian dari arena konflik.

Gereja mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak masyarakat adat, serta pendekatan damai yang berkeadilan demi masa depan Tanah Papua yang lebih manusiawi dan bermartabat.





LAPORAN SKP SE-TANAH PAPUA 2025

# Nyanyian Sunyi Hak Asasi Manusia PAPUA

Laporan Pemantauan Hak Asasi Manusia ini lahir dari Rapat Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) se-Tanah Papua yang berlangsung di Keuskupan Timika pada 4–7 November 2025. Pertemuan tersebut mempertemukan berbagai SKP dari keuskupan dan tarekat religius di Papua untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan situasi aktual, serta menyusun rekomendasi bersama. Laporan ini menggambarkan dinamika HAM di wilayah pastoral Papua, dengan fokus pada isu-isu mendesak seperti tanah adat, pengungsian, konflik bersenjata, pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.

Lebih dari sekadar dokumentasi, laporan ini menyajikan analisis kritis dan reflektif yang dapat menjadi referensi bagi advokasi, pendidikan publik, dan penguatan komunitas. Kehadirannya memperkuat sinergi antar SKP dalam kerja dokumentasi dan komunikasi publik, sekaligus menghadirkan suara kenabian Gereja yang berpihak pada kehidupan, keadilan, dan perdamaian. Laporan ini menjadi saksi sekaligus seruan moral agar setiap langkah pembangunan di Papua senantiasa menghormati martabat manusia dan kelestarian ciptaan.